

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan hal berikut :

1. Perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat Hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :Terjadi antara individu dalam satu suku, di dalam satu Nagari, dan memiliki hubungan darah (saparuiik) dengan Niniak Mamak yang sama. Apabila perkawinan semacam ini terjadi, pelaku akan dikenai sanksi berupa pembuangan ke tempat yang tidak dikenai dan digantikan dengan tandan pisang masak.Terjadi antara individu dalam satu suku, dan keduanya memiliki Niniak Mamak yang sama tetapi bukan hubungan darah (saparuiik). Jika perkawinan ini terjadi, pelaku akan dijatuhi sanksi berupa pembuangan sesuai tata cara adat yang berlaku
2. Penerapan sanksi Adat terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan: Terkait dengan sanksi “dibuang ke biliak dalam dan digantikan dengan tandan pisang masak,” pelaku perkawinan satu suku diwajibkan meninggalkan tempat tinggalnya dan Nagarnya. Anggota kaum tidak menyertainya ke lokasi yang diinginkan oleh pelaku, hanya memberikan bekal, proses ini melibatkan kehadiran Mamak kaum dan masyarakat di Nagari Tanjung Pondok, dan pelaku dilarang pulang untuk selamanya Terhadap sanksi:dibuang sapanjang adat,” individu yang terkena sanksi ini tidak diizinkan lagi berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti baralek,

buruak, atau upacara kematian. Mereka juga tidak memiliki hak untuk menerima harta pusaka dan tidak diizinkan menggunakan suku kaumnya, termasuk keturunannya.

3. Upaya pencegahan dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan sasuku; Mamak mengatur kemenakan, Mamak yang akan mengenalkan nilai-nilai budaya yang mendukung perkawinan yang sehat dan berkelanjutan kepada kemenakan, Mamak memberikan penyuluhan mengenai dampak negatifnya, dan Mamak juga sebagai penjaga kaum.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bagi Orang Tua yang memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan untuk lebih waspada dan menjaga anaknya agar tidak terjadi lagi perkawinan sasuku yang tidak diinginkan.
2. Penulis menyarankan bagi remaja yang belum menikah sebaiknya terlebih dahulu mengetahui suku dari pasangan calon, agar tidak terjadi larangan sebelum melakukan pernikahan.
3. Penulis menyarankan agar peran Niniak Mamak terhadap kemenakan dalam menasehati tidak pernah bosan, agar tidak terjadi lagi aturan yang dilanggar oleh kemenakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amir MS, 1986, *Perkawinan adat Perkawinan*, PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung: Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hilma Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Baktri:Bandung.
- Muhammad Rajab, 1996, *Sistem Kekebabatan di Minangkabau*, Padang.
- Ryan hidayatul, 2023, *sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan*, Padang: Universitas Bung Hatta.
- Soejono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers.
- Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT. Rajagravindo Persada:Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju:Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju:Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. SUMBER IAIN

- Caksoni, 2012, *Asas-asas Perkawinan Dalam Hukum Adat*, <https://caksoni.blogspot.com/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukum-adat>.Dutaminang, 2016. *Minangkabau Melarang Pernikahan Sesuku Karena Alasan Ini*. Hhttps://www.dutaminang.com/blog/2016/09/18/minangkabau-melarang-pernikahan-sesuku-karena-alasan-ini.

- Eri Alfiansyah, 2015, *Kebudayaan Perkawinan minangkabau*, <https://Erialfiasnyah94.blogspot.com/2015/04/kebudayaan-perkawinan-minangkabau>.
- Mersi, 2008, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*, <https://www.google.co.id/amp/s/mersi/wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau>.
- Suci Febrian, 2016, *Kawin Sasuku Adat*, <https://sucifebrian94.blogspot.co.id/2016/04/03/kawin-sasuku-adat>.
- Maladi, Yanis, 2010, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No.3, Oktober.
- Sandy Ferri, 2016, “Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa”. *Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.1, No.1 November.